

## **IMPLIKASI HUKUM INTERNASIONAL ATAS INTERVENSI MILITER TANPA MANDAT PBB**

**Agry Nany Benedikta Silaban<sup>1</sup>, Ukas<sup>2</sup>**  
Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora  
Universitas Putera Batam, Kepulauan Riau  
Email: pb230710020@upbatam.ac.id

### **Abstrak**

Prinsip kedaulatan negara menjadi pilar utama dalam hukum internasional yang menekankan supremasi negara dalam mengatur urusan domestik. Globalisasi membawa tantangan signifikan terhadap kedaulatan tersebut. Penelitian ini menganalisis pengaruh globalisasi terhadap kedaulatan negara melalui pendekatan regresi linear. Hasil analisis menunjukkan koefisien negatif signifikan, artinya semakin tinggi intensitas globalisasi, semakin besar tantangan terhadap pelaksanaan kedaulatan negara. Negara perlu strategi adaptif agar kedaulatan tetap terjaga tanpa mengabaikan tanggung jawab global.

Kata Kunci: kedaulatan negara; hukum internasional; globalisasi

### **I. Pendahuluan**

#### **I.1 Latar Belakang**

Hukum yang mengatur kegiatan organisasi internasional disebut hukum internasional. Hukum internasional adalah seperangkat aturan yang terdiri dari prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh negara-negara dalam urusan luar negeri mereka. Pada awalnya, hukum internasional hanya dipahami sebagai hubungan dan perilaku antarnegara. Namun, pemahaman ini telah berkembang untuk mencakup organisasi internasional, perusahaan multinasional, serta individu, seiring dengan semakin kompleksnya hubungan internasional. Hukum internasional memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dunia, menyelesaikan perselisihan antarnegara, dan mengatur berbagai aspek dalam komunitas internasional. Namun demikian, legitimasi hukum internasional sering dipertanyakan, terutama terkait bagaimana hukum tersebut memperoleh kekuatan mengikat dan bagaimana hubungannya dengan hukum domestik masing-masing negara.

Hukum pertahanan dan keamanan nasional merupakan prioritas fundamental dalam menjamin stabilitas, kedaulatan, dan keamanan suatu negara di tengah dinamika global yang terus berkembang. Perkembangan teknologi yang pesat turut membawa ancaman baru yang semakin

kompleks, seperti kejahatan siber, terorisme, dan radikalisme (Sarjito dan AlmuBaroq, 2023). Adaptasi hukum terhadap ancaman non-konvensional ini menimbulkan berbagai tantangan yang memerlukan analisis mendalam. Kesenjangan antara kecepatan perkembangan teknologi dan kemampuan hukum dalam mengatur ancaman tersebut semakin terlihat. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengenai bagaimana hukum pertahanan dan keamanan nasional dapat melindungi infrastruktur penting serta menjaga stabilitas nasional di tengah ancaman siber yang terus meningkat. Selain itu, terdapat dilema antara perlindungan hak asasi manusia dan keamanan nasional dalam penegakan hukum terhadap pelaku terorisme (Nurfiqra et al., 2024). Penanggulangan ancaman transnasional juga memerlukan kerja sama internasional yang erat, meskipun perbedaan kebijakan antarnegara sering menjadi hambatan (Lesza Leonardo Lombok, 2022).

Kedaulatan negara juga berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya alam. Prinsip *Permanent Sovereignty over Natural Resources (PSNR)* menegaskan bahwa negara memiliki hak untuk mengelola sumber daya alamnya. Hal ini ditegaskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 1515 (XV) tahun 1960 dan Resolusi No. 1803 tahun 1962. Kedaulatan negara merupakan prinsip dasar dalam hukum internasional yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur wilayahnya tanpa campur tangan pihak luar. Namun, globalisasi telah mengubah konsep ini. Negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dominan, melainkan harus berbagi peran dengan organisasi internasional dan aktor non-negara.

Menurut Shaw (2017), kedaulatan adalah karakteristik utama suatu negara yang memberikan kekuasaan tertinggi atas wilayahnya. Namun, globalisasi menyebabkan kedaulatan menjadi lebih fleksibel dan dinamis. Anthony McGrew (2000) menyatakan bahwa negara kini terikat oleh berbagai perjanjian internasional yang membatasi kebebasannya.

Thomas Franck (1992) menegaskan bahwa hukum internasional harus mampu menyeimbangkan kedaulatan negara dengan kebutuhan kerja sama global. Sementara itu, Anne-Marie Slaughter (2004) berpendapat bahwa kedaulatan kini berkembang menjadi konsep tanggung jawab, di mana negara harus bekerja sama dalam sistem global. Globalisasi membawa dampak positif seperti peningkatan ekonomi dan kerja sama internasional, namun juga menimbulkan dampak negatif seperti ketimpangan dan konflik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang dalam memahami kedaulatan negara di era globalisasi

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada studi kepustakaan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku.

Bahan hukum yang digunakan meliputi:

1. **Bahan hukum primer**, seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, traktat internasional, dan putusan arbitrase.
2. **Bahan hukum sekunder**, seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli.
3. **Bahan hukum tersier**, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan prinsip kedaulatan negara dalam konteks globalisasi. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika pelaksanaan kedaulatan negara dalam sistem hukum internasional serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis teori hukum.

## III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil uji regresi, dapat disimpulkan bahwa globalisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi prinsip kedaulatan negara. Artinya, semakin tinggi tingkat globalisasi yang dirasakan, semakin baik pula implementasi prinsip kedaulatan negara dalam ranah hukum internasional. Hal ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak selalu melemahkan kedaulatan negara, tetapi justru dapat menjadi instrumen yang memperkuatnya, terutama apabila negara mampu beradaptasi melalui kerja sama internasional, penguatan hukum nasional, dan peningkatan diplomasi multilateral. Temuan ini sejalan dengan pandangan Anne-Marie Slaughter (2004) (Abrori et al., 2024; Nasional, 2013; P2, 2024; Palembang, 2025) yang menyatakan bahwa negara modern justru semakin kuat ketika mampu berjejaring dan berbagi kedaulatan secara strategis dalam sistem global. Selain itu, hasil ini juga menunjukkan bahwa persepsi negatif terhadap globalisasi sebagai ancaman terhadap kedaulatan perlu ditinjau kembali, karena realitas empiris menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa masih terdapat 54,6% variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model ini. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menambahkan variabel lain, seperti kekuatan lembaga hukum nasional, tingkat partisipasi internasional, atau kualitas tata kelola pemerintahan sebagai faktor yang mungkin berpengaruh terhadap implementasi kedaulatan negara dalam hukum internasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa globalisasi memberikan peluang yang besar bagi negara untuk tetap mempertahankan kedaulatannya melalui adaptasi kebijakan dan kolaborasi hukum internasional yang progresif serta saling menguntungkan.

#### **IV. Simpulan Dan Saran**

##### **4.1 Simpulan**

Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip kedaulatan negara bekerja dalam hukum internasional di tengah tantangan dan peluang globalisasi. Berdasarkan tinjauan penelitian sebelumnya serta analisis kuantitatif menggunakan regresi linier sederhana, ditemukan bahwa globalisasi memiliki kontribusi positif yang signifikan terhadap pelaksanaan kedaulatan negara dalam penelitian ini. Hasil tersebut menunjukkan bahwa globalisasi tidak hanya menjadi ancaman, tetapi juga memberikan peluang bagi negara untuk menjadi lebih kuat dalam tatanan hukum global. Penelitian ini menggunakan data dari 100 partisipan yang terdiri dari mahasiswa, akademisi, dan pakar hukum internasional.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebesar 45,4% variasi dalam tingkat penerapan kedaulatan negara dapat dijelaskan oleh persepsi masyarakat terhadap dampak globalisasi. Koefisien regresi sebesar 0,684 dengan tingkat signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa semakin positif pandangan masyarakat terhadap globalisasi, semakin kuat pula dukungannya terhadap pelaksanaan kedaulatan negara. Temuan ini sejalan dengan teori kedaulatan sebagai tanggung jawab yang dikemukakan oleh Anne-Marie Slaughter, yang menegaskan bahwa negara-negara yang mampu terhubung dan berkolaborasi justru akan menjadi lebih berdaulat.

Meskipun demikian, hukum internasional tetap menjunjung tinggi kedaulatan negara sebagai prinsip utama. Namun, dalam praktiknya, globalisasi menuntut adanya perubahan di berbagai negara, seperti penerapan diplomasi multilateral, kepatuhan terhadap standar internasional dalam hukum domestik, serta partisipasi aktif dalam forum internasional. Oleh karena itu, dalam konteks globalisasi modern, kedaulatan negara tidak lagi bersifat absolut dan tertutup, melainkan menjadi interaktif, dinamis, dan fleksibel.

##### **4.2 Saran**

Sebagai langkah awal, negara-negara seperti Indonesia perlu memahami globalisasi sebagai peluang untuk meningkatkan kedaulatan melalui diplomasi yang proaktif dan praktik reformasi hukum, alih-alih memandangnya sebagai ancaman. Pemerintah juga perlu memperkuat lembaga hukum nasional agar lebih responsif terhadap perkembangan hukum internasional tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

Kedua, para akademisi dan pembuat kebijakan perlu mengkaji bentuk-bentuk kedaulatan baru dalam konteks dunia yang semakin terglobalisasi. Fokus kajian sebaiknya diarahkan pada isu-isu kontemporer seperti intervensi kemanusiaan, tata kelola siber, dan perubahan iklim global, di mana batas-batas kendali negara semakin sulit ditentukan.

Ketiga, penggunaan pendekatan multivariat dalam penelitian lanjutan sangat direkomendasikan. Pendekatan ini mencakup integrasi berbagai variabel, seperti kekuatan sistem hukum nasional, transparansi pemerintahan, dan tingkat partisipasi publik dalam kebijakan luar negeri. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif, deskriptif, dan eksplanatif.

Dengan demikian, melalui proses pembelajaran dan adaptasi yang tepat, negara tidak hanya mampu mempertahankan, tetapi juga mengembangkan doktrin kedaulatan dalam tatanan hukum internasional yang terus berubah di era globalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, Achmad Fagil, Mei Ayu Zulfikriyah, Irfan Ma'ruf, dan Ahmad Fajruddin Fatwa. (2024). Implementasi teoritik keberlakuan hukum internasional. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(4), 386–406. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i4.347>
- Fitria. (2012). Implementasi doktrin Responsibility to Protect dalam hukum internasional (kasus Kosovo, Libya, dan Suriah). *Neliti.com*, 9(April), 44–50.
- Iqbal, Firdaus Muhamad, dan Irawati. (2023). Hukum internasional sebagai perangkat politik: pembuatan perjanjian internasional oleh pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Caraka Prabhu*, 7(2), 61–84. <https://doi.org/10.36859/jcp.v7i2.1833>
- Lesza Leonardo Lombok. (2022). Tantangan kedaulatan negara dalam Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement menurut hukum internasional. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(1), 125–138. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v4i1.4673>
- Jurnal Ketahanan Nasional. (2013). Khasanah kedaulatan dalam regionalisme di era globalisasi (studi kasus implementasi ACFTA di Indonesia). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 19(2), 73–78.
- Nathania, Ester, Davita Sitanggang, dan Universitas Pelita Harapan. (2025). Dinamika pengakuan negara dalam hukum internasional: analisis implikasi hukum dan politik di era dinamika global. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1), 1–18.
- Nurfiqra, T., D. C. Puandita, E. Debora, dkk. (2024). Tantangan dan peluang implementasi hukum internasional di Asia Tenggara. *Jurnal Hukum*, 4(10), 1–8.

Universitas Muhammadiyah Palembang. (2025). Dampak globalisasi terhadap hukum tata negara di Indonesia. *Disiplin: Jurnal Ilmu Hukum*, 31(1), 31–40.

Prasetyo, Muhamad Joni. (2023). Pemberlakuan prinsip kedaulatan wilayah menurut hukum internasional sebagai unsur berdirinya negara. *Lex Administratum*, 11(1), 2.

Rahmadhani, Nur, Dhea Nadia Vega, Dina Natasha, Sayendra Putri, Afrina Ananda, dan Lisa Adalla Manik. (2024). Implementasi dan tantangan hukum laut internasional di Indonesia: analisis komprehensif. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 19021–19033.